

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Anwar Sadat^{1*}, Razikin², Nandio Rafael Aryo Putra³, Syamsul Mawahid⁴, Sugito⁵,
Wiliana Dian Novita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
anwar_pengacaramuda@yahoo.com^{1*}, razikinjuraid@gmail.com², nandiorafael@gmail.com³,
syamsulmw@gmail.com⁴, tsugi8734@gmail.com⁵, wdn1115.iblam@gmail.com⁶



Abstract

This research is legal research with an analytical study of the Unlawful Acts of the General Election Commission (Onrechtmatige Overheisdaad) in Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst. The purpose of this study is to determine the absolute competence of the District Court to try the unlawful acts of the General Election Commission and to analyze the basis for the judge's considerations in granting the Prima party's lawsuit. The method used in this study is normative legal research. This study found that the absolute competence of the Court to try the Unlawful Acts committed by the KPU should be the domain of the State Administrative Court, not the State Court, so that in the context of the KPU vs. Prima Party case there was an error in applying the law. In the considerations of the Central Jakarta District Court Judge who Granted the Application for the Prima Party's Unlawful Acts Lawsuit carried out by the General Election Commission of the Republic of Indonesia in the District Court Decision Number: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst the panel of judges did not clearly explain what and how the considerations of the decision stating that the District Court has the authority to try the lawsuit filed by the PRIMA Party in issuing an interim decision.

Keywords: *Unlawful Acts, General Election Commission, Central Jakarta District Court*

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
E-mail: razikinjuraid@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Secara konseptual tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Dalam perkembangannya, perbuatan melawah hukum pemerintah memiliki dinamika yang cukup rumit dimana apabila terjadi kerugian secara materiil gugatan yang dilayangkan untuk pemerintah belum tentu dapat dikabulkan ganti rugi sesuai nominal yang digugat. Selain di sisi itu, adanya perbedaan peradilan dimana kompetensi penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat seolah-olah membuat tabir diantara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah tentunya memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibanding masyarakatnya sendiri (Sukmajati, Mahardhika, Wiratama, & Witardi, 2023).

Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain. Khalayak ramai akhir-akhir ini dihebohkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tahun 2022. Dalam amar putusan PN Jakarta Pusat "menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari dan Poin 6 putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta".

Gugatan yang dilayang oleh Partai Prima adalah gugatan keperdataan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU sebagai organ negara yang menyelenggarakan pemilu. Perbuatan melawan hukum yang selanjutnya singkat PMH dikenal dengan istilah (*Onrechtmatige daad*) (Badri, Handayani, & Rizki, 2024). Sedangkan PMH yang dilakukan oleh penguasa maka menggunakan istilah (*onrechtmatige overheidsdaad*). *Onrechtmatige overheidsdaad* adalah istilah untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat pemerintahan. Sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan sengketa yang melibatkan tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat pemerintahan tidak sah, batal, atau tidak mengikat. Semakin meluasnya pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah ternyata telah menimbulkan beberapa kemunduran bagi masyarakat luas, khususnya di bidang hukum publik. (Nababan, Sirait, & Manalu, 2023).

Menariknya kasus Partai Prima ini sudah melakukan upaya hukum di Bawaslu dan PTUN sebagai sengketa proses pemilu, tetapi belum mendapatkan keadilan. Lantas apakah ketidakadilan tersebut dibiarkan begitu saja? Tentu sebagai pencari keadilan akan melakukan upaya hukum apapun untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itulah Partai Prima melayangkan gugatan PMH PN Jakarta Pusat. Tetapi yang menjadi persoalan, banyak ahli hukum mengancam putusan hakim PN Jakarta Pusat, karena dianggap tidak memiliki kompetensi absolut mengadili perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad*, padahal putusan hakim tidak boleh dipersalahkan, sebab hakim memiliki kemerdekaan dalam mengadili perkara. Untuk itu tulisan ini akan melihat *Onrechtmatige Overheidsdaad* merupakan domain sepenuhnya PTUN, dan apakah perkara ini bagian dari pelanggaran pemilu. Mengenai pelanggaran pemilu yang tentunya tunduk pada hukum kepiluan. Kompetensi absolut pengadilan negeri dalam mengadili putusan tersebut karena gugatan yang diajukan oleh partai PRIMA akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU (Nugroho, M. A. 2023).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengkaji berbagai permasalahan. Pertama, bagaimana kompetensi absolut pengadilan negeri Jakarta Pusat mengadili perbuatan melawan hukum KPU. Kedua, bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan gugatan PMH Partai Prima yang dilakukan oleh KPU RI?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu metode doctrinal (Ani Purwati, 2020: 15). Dengan Pendekatan Perundang-Undangan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 137). Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti, dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli (Amiruddin & Zainal Asikin, 2016: 17). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui *library research*, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis seperti Putusan Pengadilan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst dan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet yang relevan terkait permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang ditemukan dan dianalisis melalui penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta sumber-sumber non-hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017) Upaya penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, metode analisis data yang digunakan akan diimplementasikan secara terstruktur, diikuti dengan penyajian yang deskriptif dan evaluatif. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai analisis perbuatan melawan hukum komisi pemilihan umum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Putusan Pengadilan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengadili Perbuatan Melawan Hukum KPU

Dalam doktrin ilmu hukum di kenal dengan istilah subjek hukum. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Karena masih ada subjek hukum lain. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Didalam berbagai literatur di kenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijkperson*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi objek Hukum Administrasi Negara. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum. namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat.

Dalam hal organ penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP* " pasal ini menjelaskan bahwa KPU adalah salah satu dari subjek hukum yang menyelenggarakan Pemilu. Perihal tersebut sejalan dengan pendapatnya E. Fernando M. Manullang diakses 30 Oktober 2024 di dalam organ KPU tersebut, ada dua subjek hukum yaitu KPU sebagai subjek hukum dan ada subjek hukum lainnya, yang memberikan status (hukum) dan itu disebut sebagai jabatan (*Ambt*). Di dalam organ KPU, ada ketua dan anggota-anggota, dan itu adalah representasi dari jabatan. Subjek KPU dan jabatan-jabatan yang ada di dalam KPU dengan demikian lahir karena perintah langsung atau tidak langsung konstitusi. Kemudian, melalui undang-undanglah, mereka lahir. Jadi KPU dan jabatan-jabatan di dalamnya jelas bukan *natuurlijk persoon*. Mereka semua *rechtspersoon* atau jabatan, yang hadir karena perintah konstitusi, dan dikuatkan dengan undang-undang. Jadi dapat disimpulkan yang

menjadi subjek dalam perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang diajukan oleh Partai Prima adalah KPU sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu dan memiliki hubungan keperdataan dengan Partai Prima.

Tindakan Hukum *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Konsep tindakan hukum (*reshtshandeling*) adalah tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban), sedangkan tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat TUN dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam melakukan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), subjek hukum selaku pemilik hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.

Menurut Ridwan HR bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. (Ridwan HR, 2003). Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*). Tindakan faktual akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak, tindakan hukum (*Rechtshandelingen*) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi dan tindakan hukum (*Rechtsandelingen*) ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige* atau *meerzijdige*).

Bestuur Handelingen atau Tindakan Administrasi Pemerintahan haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu, oleh karena yang masuk ke dalam ranah hukum administrasi (TUN) hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua maka masuk ke dalam perbuatan hukum perdata (atau campuran publik-perdata). Jenis tindakan hukum bersegi satu adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa pengaturan (*regeling*, *pseudo-wetgeving*), atau keputusan/penetapan (*beschikking*, *plan*). Sementara tindakan hukum bersegi dua adalah tindakan yang dibuat oleh Pemerintah dengan melibatkan pihak lain (Indroharto, 2004).

Dalam konteks kasus Partai Prima VS KPU yang dipersoalkan Partai Prima adalah tindakan yang dilakukan oleh KPU dalam mengeluarkan keputusan atau penetapan Partai Prima tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 yang disebut tindakan hukum bersegi satu. Tindakan ini berawal dari amar putusan Bawaslu RI yang tercantum dalam Nomor 002/PS. REG/BASLU/X/2022 yang memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan Partai Prima melakukan perbaikan dan memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang, namun hal tersebut tidak dilakukan.

***Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh KPU**

Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana. Untuk pelanggaran administrasi ranahnya adalah Bawaslu dan PTUN, pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP, sedangkan tindak pidana ranahnya Pengadilan Negeri.

Terkait perkara Partai Prima VS KPU yang menyita banyak perhatian, jika dilihat dalam sudut pandang hukum ke pemilu. Tentu melahirkan pertanyaan apakah PMH dilakukan KPU merupakan pelanggaran pemilu atau tidak? jika jawabannya iya, sementara mengenai *Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh KPU dalam sudut pandang UU pemilu tidak diatur. Lantas jika bukan bagian dari pelanggaran pemilu dan apakah disamakan dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh penguasa pada umumnya? Jika disamakan sudah pasti prosesnya akan lama dan berlarut-larut. sementara dalam proses penanganan pelanggaran

pemilu memiliki batas waktu 14 hari kerja, dan ini akan berkaitan dengan tahapan pemilu yang terus berjalan. Dan apabila putusan peradilan tersebut menerima atau mengabulkan gugatan sebagaimana dipersoalkan Partai Prima dengan KPU saat ini sudah pasti akan berpengaruh pada tahapan pemilu.

Menurut Ahmad Basarah mengatakan bahwa pelanggaran pemilu adalah permasalahan yang tunduk pada *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) tentang hukum pemilu, dalam hal ini UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena pelanggaran pemilu bersifat khusus, tentu prosesnya tidak sama dengan pelanggaran pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dalam pola penanganan pelanggaran pemilu dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Oleh karena perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU belum diatur dalam UU pemilu. Maka kedepannya perlu dikaji secara mendalam konsep PMH dalam konteks pelanggaran pemilu dan termasuk tata cara penyelesaiannya tentu tidak sama dengan PMH pada umumnya, dan jika disamakan akan berdampak pada tahapan pemilu.

Kompetensi Absolut Mengadili Atas *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Sebelumnya telah dijelaskan tindakan pemerintah. Perbedaan tindakan tersebut akan berpengaruh kepada kompetensi Peradilan untuk mengadili perbuatan pemerintah. Apabila tindakan itu lebih condong kepada karakter atau sifat hukum keperdataan maka akan menjadi kompetensi absolut PN. Dan apabila tindakan itu lebih condong kepada karakter atau sifat hukum administrasi maka akan menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN.

Di Indonesia penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam sejarahnya sebelum adanya ketentuan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Perma No. 2 tahun 2019, PMH yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah menjadi kompetensi absolut PN, karena pada dasarnya Pasal 1365 KUHPerdara dan seterusnya merupakan ketentuan umum dan tidaklah membedakan, apakah sesuatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penguasa ataukah orang lain, badan hukum atau orang. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan baik terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau orang lain.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran paradigma penegakan hukum mengenai *onrechtmatige overheidsdaad*, sejak adanya UU AP bahwa *onrechtmatige overheidsdaad* menjadi kompetensi absolut PTUN. Ketentuan dalam UU AP diperjelas dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 dan Perma No. 2 tahun 2019 yang melengkapi hukum acara terkait penyelesaian sengketa *onrechtmatige overheidsdaad*. Sekalipun dewasa ini perkara mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* telah mengalami perubahan dan menjadi domain-nya PTUN, tetapi tidak semua *onrechtmatige overheidsdaad* itu menjadi kompetensi absolut PTUN, sebab ada juga *onrechtmatige overheidsdaad* menjadi kompetensi absolut PN. Tergantung tindakan apa yang dilakukan oleh penguasa. Tindakan tersebut akan menentukan peradilan mana yang memiliki kompetensi mengadilinya.

Khusus mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* yang dilakukan penyelenggara pemilu belum menjadi norma dalam UU pemilu sehingga akan berdampak pada kompetensi peradilan yang mana berwenangan mengadilinya. Sebab jika disamakan *onrechtmatige overheidsdaad* pada umumnya, tentu antara PTUN dan PN memiliki kompetensi, hanya yang membedakan adalah jenis tindakan penguasa tersebut, apakah lebih cenderung administrasi atau keperdataan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifadi Nugroho dan Rizky Ramadhan Baried bahwa dilihat dari ajaran atau teori kompetensi absolut, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, adalah putusan yang tidak tepat. Hal ini karena, dalam putusan 757 tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh KPU terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang dalam hal wewenang mengadili dilihat dari ajaran norma-norma atau

hukum serta teori mengenai kompetensi absolut maka PTUN berhak mengadili gugatan tersebut bukan PN. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, adalah Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL telah terjadi penurunan data secara tiba-tiba dan tindakan KPU yang tidak menjalankan sepenuhnya putusan BAWASLU 002, yang mengakibatkan dirugikanya Partai PRIMA, dimana tindakan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam, PERMA No 2 Tahun 2019, UU Administrasi Pemerintahan, dan teori-teori untuk di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Nugroho, M. A 2023).

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengabulkan Permohonan Gugatan PMH Partai Prima Yang Dilakukan Oleh KPU RI

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst bahwa majelis hakim tidak secara jelas menguraikan apa dan bagaimana pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa PN berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA ini dalam menjatuhkan putusan sela tersebut. (Nugroho, M. A 2023). Sebagaimana dimaksud sebelumnya bahwa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) memang menjadi kompetensi absolut PTUN dan PN. Akan tetapi, dalam kasus ini perlu di garis bawahi bahwa ini berkaitan pemilu dimana UU pemilu merupakan *lex specialis* sehingga jalur untuk mempersoalkan hukum kepiluan adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mengedepankan hukum atau adanya supremasi hukum. Dalam UU Pemilu mengatur penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bawaslu dan PTUN, hal ini diatur dalam Pasal 467 (1) Pasal 470 (1).

Cara penyelesaian dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum, yang dijelaskan dalam UU Pemilu disebutkan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum adalah tanggung jawab Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. UU Pemilu mengatur bahwa jika terjadi perselisihan antara peserta pemilu atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai hasil dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka wewenang penyelesaiannya ada pada BAWASLU dan PTUN, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang berbunyi : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”

Adapun ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu menyatakan *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota*”.

Jadi dari peraturan UU Pemilu diatas, telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu ada pada kewenangan BAWASLU dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berarti sesuai dengan putusan 757 diatas, sengketa antar Partai PRIMA dengan KPU maka menjadi kewenangan BAWASLU dan PTUN, bukan PN. Menurut penulis bahwa hakim PN Jakarta Pusat menerima gugatan tersebut, dikarenakan memandang bahwa Perbuatan Melawan Hukum Oleh KPU sama dengan PMH yang dilakukan oleh Penguasa pada umumnya (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Sehingga terkait keberadaan posisi UU pemilu diabaikan. Berangkat dari paradigma yang demikian, majelis

Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan mengatakan bahwa PN memiliki kompetensi absolut.

Menurut Ahmad Basarah (MPR:2023) mengatakan bahwa pelanggaran pemilu adalah permasalahan yang tunduk pada *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) tentang hukum pemilu, dalam hal ini UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena pelanggaran pemilu bersifat khusus, tentu prosesnya tidak sama dengan pelanggaran pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dalam pola penanganan pelanggaran pemilu dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Maka kedepannya perlu dikaji secara mendalam konsep PMH dalam konteks pelanggaran pemilu dan termasuk tata cara penyelesaiannya tentu tidak sama dengan PMH pada umumnya, dan jika disamakan akan berdampak pada tahapan pemilu.

Untuk mengantisipasi persoalan sama terjadi pada pemilu-pemilu kedepan ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut: Pertama, Perlu dilakukan revisi Undang-undang pemilu bahwa terdapat perkembangan jenis pelanggaran pemilu tidak hanya sekedar pelanggaran pidana, etik dan administrasi, berdasarkan kasus Partai Prima vs KPU terdapat jenis pelanggaran baru yaitu perbuatan melawan hukum. Dan untuk jenis pelanggaran ini harus ditentukan batas waktu proses penyelesaiannya serta pengadilan yang memiliki kompetensi absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, untuk Mahkamah Agung bahwa perlu melakukan sosialisasi mengenai jenis pelanggaran PMH yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu menjadi domain atau kompetensi PTUN bukan pengadilan Negeri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan di atas, bahwa kompetensi absolut Pengadilan untuk megadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KPU seharusnya adalah domain-nya Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, sehingga dalam konteks kasus KPU vs Partai Prima terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Mengabulkan Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Partai Prima yang dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst majelis hakim tidak secara jelas menguraikan apa dan bagaimana pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA dalam menjatuhkan putusan sela. Oleh karena itu Mahkamah Agung, sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum penguasa khusus berkaitan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu agar apabila muncul suatu kasus sengketa yang sama mengenai perbuatan melawan hukum penguasa dapat tercipta kepastian hukum secara adil, tepat, dan benar. KPU hendaknya lebih berhati-hati lagi serta cermat dalam mengelola web SIPOL karena apabila terdapat permasalahan pada web tersebut dapat cepat tanggap untuk membenahi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kerugian bagi pihak lain. Adapun menurut penulis, setelah KPU terbukti melanggar hukum dalam Putusan BAWASLU, sebaiknya perintah oleh BAWASLU tersebut dijalankan dengan sepenuhnya agar sengketa permasalahan ini dapat cepat selesai dan tidak berkepanjangan.

REFERENSI

- Ahmad Basarah, MPR: Putusan PN Jakpus untuk Menunda Pemilu Bertentangan dengan UUD 45, <https://sinpo.id/detail/47347/mpr-putusan-pn-jakpus-untuk-menunda-pemilu-bertentangan-dengan-uud-45>. Diakses 29 Oktober 2024.
- Ani Purwati, (2020) *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Amiruddin & Zainal Asikin, (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.
- Baried, Muhammad Arifadi Nugroho dan Rizky Ramadhan. "Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan ...," 2023, 154-70. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47505%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47505/19410072.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- E. Fernando M. Manullang, Peradilan Etika Pemilu: Really? Seriously? <https://law.ui.ac.id/peradilan-etika-pemilu-really-seriously-oleh-dr-e-fernando-m-manullang/>, diakses 30 Oktober 2024.
- Nugroho, M. A. (2023). Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/pdt. g/2022/PN. JKT PST) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nababan, Sirait, & Manalu, (2023). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa di era digital. *Yustisi*, 10(1), 185-195.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst," 2022.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Ridwan, H. R. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(22), 27-38.
- Sukmajati, A., Mahardhika, R. K., Wiratama, K. S., & Witardi, R. J. (2023). Dinamika Intrepetasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 96-104.